

## ABSTRAK

**Atinda Febrisya Suganda, *Pernikahan di Bawah Tangan Pada Masyarakat Desa Cigeulis Kecamatan Cigeulis Kabupaten Pandeglang***

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan Pasal 2 ayat 2 menjelaskan mengenai Pencatatan Pernikahan yaitu “Tiap-tiap Pernikahan harus dicatat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Sedangkan dalam Pernikahan di Desa Cigeulis Kecamatan Cigeulis Kabupaten Pandeglang ini tidak sedikit yang melangsungkan pernikahannya tanpa mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama (KUA) artinya tidak dicatat berdasarkan peraturan yang berlaku.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: a. akibat hukum yang ditimbulkan dari Pernikahan di bawah tangan b. Faktor yang melatar belakangi terjadinya Pernikahan di bawah tangan didesa Cigeulis Kecamatan Cigeulis Kabupaten Pandeglang c. upaya apa yang sudah dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cigeulis untuk mengurangi Pernikahan di bawah tangan.

Kerangka pemikiran dalam penelitian bertolak dari Peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada pasal 2 ayat 2 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 5 yang mengatur bahwa pernikahan harus dicatatkan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan yuridis empiris. Metode analisis deskriptif merupakan suatu metode penelitian untuk menganalisa, mengklasifikasi, menggambarkan dan mengkontruksi fenomena aktual realitas sosial masyarakat yang terjadi dilapangan. Pendekatan yuridis empiris merupakan suatu pendekatan penelitian yang digunakan untuk menggambarkan kondisi yang dilihat di lapangan secara apa adanya.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: a) Latar belakang terjadinya Pernikahan di bawah tangan di Desa Cigeulis Kecamatan Cigeulis Kabupaten Pandeglang yaitu karena beberapa faktor. Pertama, Kurangnya usia Pernikahan. Kedua, tidak memiliki Akta Cerai. ketiga, Rendahnya Tingkat Pendidikan. b) akibat yang ditimbulkan dari Pernikahan di bawah tangan yaitu, Pertama, Status anak dianggap tidak sah. Kedua, isteri tidak mendapatkan haknya ketika bercerai. Ketiga, Sulitnya sosialisasi c) Upaya yang sudah dilakukan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cigeulis terhadap pernikahan dibawah tangan yaitu dengan memberikan pemahaman pada tokoh masyarakat desa cigeulis melalui pertemuan rapat dengan Aparat Desa, Kemudian mengadakan sosialisasi pada masyarakat desa cigeulis terkait pencatatan pernikahan melalui ceramah atau pengajian setiap minggunya di Desa Cigeulis.